

Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perkembangan Demokrasi

Nanda Humairatuzzahrah*

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Seperti yang diketahui, demokrasi seolah berteman baik dengan budaya politik. Demokrasi tidak akan berjalan apabila tidak ditunjang oleh terbangunnya budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Ia berjalan berirama, dan tak dapat lepas satu sama lainnya.

Akan halnya Indonesia, demokrasi yang tumbuh dan berkembang adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Menurut Nur Rohim Yunus dalam jurnalnya dikatakan bahwa dalam menganut asas demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat itu sendiri atau dengan persetujuan rakyat, dimana keluhuran manusia sebagai makhluk Tuhan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan diakui, ditaati dan dijamin atas dasar kenegaraan Pancasila (Yunus, 2015: 162)

Demokrasi di berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan



bernegara terus berkembang dan berproses. Keberadaannya merupakan angin segar bagi kebebasan semua orang termasuk perempuan. Upaya penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat sipil, merebaknya perhatian terhadap hak asasi manusia, telah membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengikis diskriminasi ras, suku, bangsa, agama, minoritas, dan terkhusus kaum perempuan (gender).

Partisipasi perempuan dalam perkembangan demokrasi di

Indonesia menjadi hal yang harus disorot. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, dan semua sektor pembangunan. Ini adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri, meskipun saat ini ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara berkembang dimana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan

ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik dan pengambilan keputusan terjadi di mana-mana. Perempuan baru pada tataran sebagai objek pembangunan, belum menasar sebagai pelaku pembangunan. Salah satu faktor yang menyebabkan lingkaran ketidakadilan ini berada pada tataran kebijakan yang masih mengambang tentang gender. Tetapi yang kita ketahui, demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran yang penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan.

Menurut Inna Junaenah, telah banyak kajian dan pengaturan mengenai relasi perempuan dengan pengambilan keputusan dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu didorong pula secara Internasional pada tahun 1995 dalam Konferensi Perempuan se-Dunia keempat di Beijing, yang menghasilkan rekomendasi dengan penyebutan Beijing Platform for Action. Deklarasi ini telah mendorong rencana aksi di berbagai negara, termasuk di Indonesia, di antaranya untuk menargetkan pencapaian keterwakilan perempuan di Parlemen 33,3 persen. Pencanangan yang demikian merupakan strategi agar perempuan dapat turut serta dalam pengambilan keputusan. Karenanya, posisi perempuan di parlemen diyakini berpengaruh secara langsung untuk mempengaruhi hukum yang dibentuk (Junaenah, 2014: 221)

Representasi perempuan dalam bidang politik boleh dikatakan masih jauh dari apa yang diharapkan. Pendidikan politik merupakan salah satu aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada setiap individu maupun kelompok. Proses pendidikan politik dilakukan agar masyarakat luas dapat menjadi warga negara yang sadar dan menjunjung tinggi akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Hal ini menjadi sorotan karena pada realitanya peranan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita masih memiliki kesenjangan, terlebih pada peran di publik. Oleh karena itu, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, mempunyai arti

yang penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan perempuan agar dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan khususnya bidang politik.

Menurut penulis, perempuan memiliki makna penting untuk menyatukan persepsi tentang urgensi pembangunan demokrasi yang adil, sehat dan realitis. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan politik untuk perempuan perlu ditingkatkan, baik dari segi organisasi maupun pemantapan pilar-pilar demokrasi. []



Daftar Pustaka:

- *Penulis adalah mahasiswa Hukum Keluarga FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Junaenah, Inna. "Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Demokratis." *JURNAL CITA HUKUM* 2, no.2 (2014).
- Yunus, Nur Rohim, "Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *Jurnal SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, Vol. 2 No. 2, (2015).

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Latipah, Siti Nurhalimah. **Setting & Layout:** Siti Romlah